



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 53 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah, perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menginventarisasi dan menyiapkan dokumen batas daerah ;
2. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta ;
3. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar ;
4. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah ;
5. mewakili Bupati dalam proses penegasan batas daerah; dan

6. melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Bupati dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dengan dilengkapi seluruh kelengkapan dokumen seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan berita acara yang telah ditandatangani oleh para pihak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/53 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 22 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No.	Jabatan Dalam Tim	Unsur/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda. Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Bojonegoro; h. Camat Wilayah Berbatasan ; i. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro; dan j. 4 (empat) orang staf pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO